



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**كلية العلوم و التكنولوجيا**  
**FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY**

JL. H.R Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani- Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Fax. (0761) 589 025 Web: [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id) E-mail: [faste@uin-suska.ac.id](mailto:faste@uin-suska.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUSKA RIAU**  
Nomor : B-3269/F.V/PP.00.9/4/2024

TENTANG PENERAPAN KODE ETIK MAHASISWA

Kepada:  
Civitas Akademika FST UIN Suska Riau

*Assalamu'aikum wr. wb.*

Dewan Kode Etik Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Suska Riau telah dibentuk dan disahkan oleh Rektor. Setiap pelanggaran atas Kode Etik Mahasiswa akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan Kode Etik Mahasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di FST. Kode Etik Mahasiswa berfungsi sebagai panduan mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa, serta membantu menjaga peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas. Tujuannya adalah untuk memastikan suasana kampus yang Islami Madani demi tercapainya tridarma Perguruan Tinggi dan menjaga marwah universitas. Mohon untuk mengunduh dokumen Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau dari <https://fst.uin-suska.ac.id/dokumen-pedoman-fakultas/> dan memahami isinya.

Memperhatikan kondisi terkini, Dekan ingin memberi penekanan pada beberapa hal sebagai berikut, tanpa mengurangi pentingnya poin-poin lain di dalam Kode Etik Mahasiswa.

- 1) Berikut adalah kegiatan yang memerlukan Surat Izin dari Dekan FST:
  - Kegiatan di kampus di luar jam kerja (pukul 17.30 WIB s/d 06.30 WIB), termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur.
  - Kegiatan di kampus yang mengumpulkan massa atau menimbulkan keramaian atau suara bising pada jam kerja.
  - Kegiatan di luar kampus.
- 2) Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FST dilarang di kampus:
  - Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam, kecuali dalam transportasi umum.
  - Berdua-duan (*khalwat*) dengan yang bukan mahram di dalam maupun di luar kampus.
  - Mengundang pihak luar yang mengganggu ketertiban dan keamanan kampus.
  - Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan berbahaya.
  - Mengganggu ketenangan di kampus, termasuk proses perkuliahan, seminar, wisuda, dan proses administrasi.
  - Membawa kendaraan dengan suara knalpot di atas standar.
  - Melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perusakan, perampasan, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.
  - Memiliki, menggunakan, atau mengedarkan narkoba, alkohol, dan obat-obatan terlarang.
  - Terlibat dalam perjudian.
  - Berkelahi atau tawuran.
  - Melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perusakan, perampasan, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.
  - Menggunakan sekretariat untuk kegiatan tidur, memasak, mencuci, atau menjemur pakaian.

Pelanggaran akan diproses oleh Dewan Kode Etik dengan sanksi sesuai jenis pelanggaran.

Pekanbaru, 22 April 2024  
Dekan,

^

 **Dr. Hartono, M.Pd.**  
NIP 19640301 199203 1 003

Tembusan:

1. Rektor
2. Dewan Kode Etik Fakultas Sains dan Teknologi.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5P7kiq